



M.Z AL-FAQIH & PARTNERS
—ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW—

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	9.5.../PUU-... XX.11./20.24.
Hari	...Jumat.....
Tanggal	...16 Agustus 2024
Jam	...13:36 WIB

Bandung, 16 Agustus 2024

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami di bawah ini:

Nama : **Yuyun Yuanita**
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Cimalati RT 001/RW 010, Kelurahan/Desa
Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten
Cilacap.
E-mail : yuyungaudin@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1. Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si**
- 2. Ichsanty, SH**
- 3. Mochamad Adhi Tiawarman, S.H**
- 4. Moh. Agung Wiyono SH., M.H**

Semua adalah advokat berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Advokat M.Z Al-Faqih & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 590, Ruko B26, Metro Trade Center (MTC), Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon**.

1
Mf

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062), (“UU 35/2009”) [Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) [Bukti P-2]

Selanjutnya Pemohon menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (*posita/fundamentum petendi*), dan *Petitum* sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa MK merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. MK adalah penafsir akhir konstitusi. Di beberapa Negara, MK disebut sebagai pelindung (*protector*) konstitusi (Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005, hlm 11) [Bukti P-3].
3. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (“UU MK”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti P-4] MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti P-5], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Peraturan Perundang-Undangan telah diatur secara hierarkis, bahwa UUD 1945 secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang. Mengacu pada asas yang berlaku, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK melalui acara yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
7. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berdasarkan norma *a quo*, MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan norma Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009, nyata dan jelas MK memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan norma Pasal 70 ayat 1 huruf e *juncto* Pasal 70 ayat 2 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, MK dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkewajiban memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
10. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* memohon kepada MK untuk melakukan pengujian pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) terhadap UUD 1945.

11. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009:

“Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.”

Pasal 146 ayat (2) UU 35/2009:

“Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.”

Batu Uji

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Berdasarkan hal-hal *a quo*, MK menurut hukum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah *hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang ini adalah **perorangan Warga Negara Indonesia** yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-6**].
4. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
5. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada anak Pemohon yang belum dewasa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

7. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada Pemohon dan anak Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
8. Bahwa Pemohon sebagai istri yang sah dari suami yang berkewarganegaraan Swiss berhak mendapatkan kasih sayang dari suami dan berhak untuk tinggal bersama dengan suami membentuk keluarga di wilayah hukum Republik Indonesia.
9. Bahwa anak Pemohon sebagai anak dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Swiss berhak mendapatkan Pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan dari ayah dan ibunya di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 4,5,6, dan 7 telah dirugikan secara **spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar** dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam **Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009**.

Bahwa berkaitan dengan **adanya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon** untuk selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

11. Bahwa pada hari rabu, tanggal 10 Oktober 2001, Pemohon telah menikah secara islam dengan Jean Marc Frederic Gaudin Bin Charly Andre, kewarganegaraan Swiss, yang dilangsungkan di rumah Pemohon, yang beralamat di RT 001/RW 010, Kelurahan/Desa Madusari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.
12. Bahwa pernikahan *a quo* telah mendapatkan pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 93/Pdt P/2024/PA Clp tanggal 16 April 2024 dan telah diterbitkan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. **[Bukti P-7]**
13. Bahwa pada tanggal 30 April 2008 **suami Pemohon** divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kls I Bandung melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Nomor 376/Pid/B/2008/PN.Bdg **[Bukti P-8]**
14. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I Bandung Nomor 376/Pid/B/2008/PN.Bdg suami Pemohon dinyatakan melanggar norma pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (“**UU 22/1997**”).

15. **Bahwa narkotika golongan I yang dinikmati oleh suami Pemohon adalah ganja 1 (satu) linting.**
16. **Bahwa suami Pemohon telah menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
17. **Bahwa setelah suami Pemohon menjalani masa hukuman pidana, suami Pemohon yang berkewarganegaraan Swiss diusir dari wilayah hukum Republik Indonesia dan dilarang masuk wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 22/1997.**
18. **Bahwa Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/1997 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU 35/2009. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/1997 saat ini telah menjadi norma yang berlaku di dalam Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009. Hal ini yang menyebabkan Suami Pemohon hingga saat ini tidak bisa masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia hingga saat ini.**
19. **Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon apabila ingin bertemu sebagai suami istri, Pemohon dan Suami Pemohon masuk ke wilayah hukum negara lain di Asia Tenggara, yaitu negara Malaysia atau negara Thailand. Dalam percampuran tersebut, dalam Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon lahir seorang anak yang bernama Junior Gaudin yang lahir di Cilacap pada tanggal 07 November 2011, yang saat ini berusia 14 tahun, dan menurut hukum belum dewasa [Bukti P-9].**
20. **Bahwa hal ini terjadi karena adanya norma Pasal 146 ayat (1), ayat (2) UU 35/2009.**
21. **Bahwa Pemohon dirugikan dengan adanya norma yang terdapat dalam Pasal-Pasal *a quo*. Pemohon tidak dapat berkumpul dengan suami Pemohon di wilayah hukum Republik Indonesia. Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dari suami Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan nafkah batin dari suami Pemohon. Pemohon mendidik anak seorang diri, padahal suami Pemohon juga berkeinginan turut serta mendidik anak bersama-sama Pemohon.**
22. **Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin sejak lahir hingga saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ayah. Suami Pemohon belum mendapatkan kesempatan mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada anaknya. Padahal suami Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab. Walaupun berada di negara lain, selama ini Suami Pemohon selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.**

23. Bahwa apa yang dialami Pemohon dan anak Pemohon tidak dialami oleh istri dan anak dari suami dan ayah berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba. Setelah suami dan ayahnya telah menjalani hukuman pidana, mereka dapat berkumpul kembali membentuk keluarga dan saling berbagi kasih sayang. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif kepada Pemohon dan anak Pemohon.
24. Bahwa hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian *a quo*, jika pasal yang diujikan dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon akan pulih dan Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional *a quo* sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, terdapat hubungan jelas antara kerugian yang diderita Pemohon (*causal verband*) dengan ketentuan pada Pasal yang diujikan dan dengan dikabulkannya permohonan, maka Pemohon akan mendapat *legal remedy*.
25. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang dijabarkan telah spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi terjadi dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang di dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. POKOK PERMOHONAN (*POSITA*)

A. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa dalam negara hukum menurut Ahli hukum berwibawa, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA dan Guru Besar bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Teori dan Politik Konstitusi, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL menerangkan bahwa dalam negara hukum terdapat pelaksanaan hak asasi manusia secara wajar. (Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL, Teori dan Politik Konstitusi, Penerbit FH UII Press, 2004, hlm 149) [**Bukti P-10**].

2. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat anggota Konstituante Republik Indonesia, ketua Komisi Konstitusi Republik Indonesia, dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran, dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 60) **[Bukti P-11]**.
3. Bahwa ahli hukum berwibawa lain, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) **[Bukti P-12]**.
4. Bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditemukan di berbagai Pasal UUD 1945.
5. Bahwa salah empat Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia adalah:

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

6. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

B. LEMBAGA PERKAWINAN BERTUJUAN MEMBERIKAN KEDAMAIAN DAN KEBAHAGIAAN KEPADA PASANGAN SUAMI ISTRI

1. Bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang menjadi pedoman hidup bagi Umat Islam telah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa perkawinan (pernikahan) memberikan rasa tenteram kepada pasangan suami istri. Perkawinan (pernikahan) akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada pasangan suami istri. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Ahli Hukum Islam berwibawa, dalam karyanya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Vol. 10 yang diterbitkan penerbit Lentera Hati, Jakarta. Pada Tahun 2002, pada halaman 35, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menerangkan bahwa tujuan pernikahan yang terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah *sakinah (litaskunu)* yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* bermakna yaitu perasaan atau keinginan kuat agar setiap pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dirinya telah *mawaddah*. Sedangkan *rahmah* sering diterjemahkan dengan arti sayang. Kata *rahmah* identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati
3. Bahwa perkawinan (pernikahan) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa [Bukti P-13].**

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, **Perkawinan (pernikahan) bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* [Bukti P-14].**
5. Bahwa berdasarkan norma norma hukum *a quo*, nyata dan jelas Pemohon berhak membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan Pemohon juga berhak untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
6. Bahwa Pemohon sulit untuk mewujudkan semua itu, karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009.
7. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

C. PEMOHON SEBAGAI ISTRI SAH DARI SALAH SEORANG BERKEWARGANEGARAAN SWISS BERHAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG, NAFKAH BATIN, DAN PERLINDUNGAN DARI SUAMI PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Bahwa tafsir *a contrario* terhadap norma Pasal *a quo* nyata dan jelas bahwa Pemohon diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan dari suami Pemohon. Bahwa hal ini tidak pemohon dapatkan karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009.
3. Bahwa perkawinan (pernikahan) berdasarkan Pasal 1 UU 1/1974 dimaknai sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.**
4. Bahwa ikatan lahir dan batin dapat terbentuk bagi pasangan suami dan istri apabila mereka hidup bersama, saling mencurahkan kasih sayang, saling berbagi suka dan duka, bahu membahu mengatasi permasalahan rumah tangga. Bahwa hal ini tidak dapat pemohon lakukan bersama sama dengan suami Pemohon karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009.

5. Bahwa dalam perkawinan, pemohon berhak atas nafkah lahir dan nafkah batin. Bahwa Pemohon sulit untuk mendapatkan nafkah batin dari suami Pemohon dan hidup bersama membangun ikatan batin dengan suami Pemohon, karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009.
6. Bahwa apa yang dialami Pemohon tidak dialami oleh istri dari suami berkewarganegaraan Indonesia yang melakukan tindak pidana narkoba. Setelah suaminya menjalani hukuman pidana, mereka dapat berkumpul kembali membentuk keluarga dan saling berbagi kasih sayang. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan kepada Pemohon. Hal ini juga jelas bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon.
7. Bahwa MK telah memberikan batasan yang jelas tentang diskriminasi yang dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006. MK menyatakan sebagai berikut;

“.....bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”..... [Bukti P-15].

8. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. **Bahwa**

Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. **Bahwa anak Pemohon berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**
10. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. **Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
11. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. **Bahwa Pemohon berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

D. ANAK PEMOHON SEBAGAI ANAK SAH DARI SALAH SEORANG BERKEWARGANEGARAAN SWISS BERHAK MENDAPATKAN KASIH SAYANG DARI AYAHNYA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/1974 seorang anak memiliki hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya.
2. **Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin yang masih berusia 14 tahun dan belum dewasa berhak mendapatkan Pendidikan dari ibu dan ayahnya.**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Junior Gaudin sejak lahir hingga saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan dari seorang ayah. Suami Pemohon belum mendapatkan kesempatan mencurahkan kasih sayangnya secara langsung kepada anaknya. Padahal suami Pemohon adalah ayah yang bertanggungjawab. Walaupun berada di negara lain, selama ini Suami Pemohon selalu mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
4. Bahwa anak Pemohon selama ini mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan hanya dari Pemohon, padahal hal ini juga

menjadi kewajiban dari suami Pemohon berdasarkan UU 1/1974 (Undang-Undang Perkawinan). Suami Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suami Pemohon telah diusir dan dilarang masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009.

5. Bahwa norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 telah nyata dan jelas memberikan perlakuan berbeda kepada Pemohon dan anak Pemohon. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan kepada Pemohon dan anak Pemohon. Hal ini juga jelas bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap Pemohon dan anak Pemohon.
6. Bahwa MK telah memberikan batasan yang jelas tentang diskriminasi yang dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006. MK menyatakan sebagai berikut;

“.....bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.....”;

7. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. **Bahwa Pemohon berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**

8. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. **Bahwa anak Pemohon berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**
9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. **Bahwa Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
10. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, nyata dan jelas keberadaan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 merugikan kepentingan konstitusional Pemohon dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. **Bahwa Anak Pemohon berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

IV PETITUM

Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.”

3. Menyatakan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia kecuali warga negara asing tersebut telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki anak yang lahir dalam pernikahan (perkawinan) tersebut.”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum



Muhammad Zen Al-Faqih, SH., SS, M.Si
Jabatan: Advokat



Ichsanty, SH
Jabatan: Advokat



Mochamad Adhi Tiawarman, SH
Jabatan: Advokat



Moh. Agung Wiyono SH., MH
Jabatan: Advokat